

ASN dan PPPK di Bone Bolango Terima Gaji ke-13



<https://gorontalo.antaranews.com/berita/201697/asn-dan-pppk-di-bone-bolango-terima-gaji-ke-13>

Gorontalo (ANTARA) - Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bone Bolango, telah menerima gaji ke-13. Bupati Bone Bolango, Hamim Pou, mengungkapkan bahwa gaji ke-13 ini diberikan sebagai bentuk penghargaan dan perhatian pemerintah Kabupaten Bone Bolango kepada seluruh jajaran ASN.

Pencairan gaji ke-13 bertepatan dengan Tahun Ajaran baru 2022/2023. Hamim berharap dengan pencairan gaji ke-13 tersebut dapat membantu para orang tua untuk pendanaan pendidikan anak-anaknya baik yang ada disekolah maupun perguruan tinggi pada Tahun Ajaran 2022/2023.

Kepala Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BKPD) Kabupaten Bone Bolango, Iwan Mustapa, menyampaikan bahwa gaji ke-13 diberikan kepada 3.717 orang ASN dengan total realisasi anggaran sebesar Rp16.221.945.613,00. Selain itu, gaji ke-13 juga diberikan kepada 60 orang PPPK dengan total realisasi anggaran sebesar Rp209.724.800,00 serta kepada anggota DPRD sebesar Rp105.727.017,00.

"Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) gaji ke-13 sudah diantar ke bank. Insya Allah sudah masuk ke rekening masing-masing ASN," ucap Iwan Mustapa.

Sumber Berita:

Antarnews.com, ASN dan PPPK di Bone Bolango Terima Gaji Ke-13
<<https://gorontalo.antaranews.com/berita/201697/asn-dan-pppk-di-bone-bolango-terima-gaji-ke-13>
> [diakses pada 4 Juli 2022].

Catatan:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2022, mengatur bahwa:
 - a. pasal 2 yang menyatakan bahwa pemerintah memberikan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2022 kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan sebagai wujud penghargaan atas pengabdian kepada bangsa dan negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara;
 - b. pasal 3,
 - 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa Aparatur Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
 - a) PNS dan Calon PNS;
 - b) PPPK;
 - c) Prajurit TNI;
 - d) Anggota Polri; dan
 - e) Pejabat Negara.
 - 2) ayat (3) huruf d yang menyatakan bahwa Aparatur Negara termasuk pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - 3) pasal 5 yang menyatakan bahwa Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak diberikan kepada PNS, Prajurit TNI, dan Anggota Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, huruf c, dan huruf d, dalam hal:
 - a) sedang cuti di luar tanggungan negara atau dengan sebutan lain; atau
 - b) sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 4) pasal 6,
 - a) ayat (1) yang menyatakan bahwa Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bagi PNS, PPPK, Prajurit TNI, Anggota Polri, Pejabat Negara, Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi, pimpinan Lembaga Penyiaran Publik, dan Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertugas pada Lembaga Penyiaran Publik, terdiri atas:
 1. gaji pokok;
 2. tunjangan keluarga;
 3. tunjangan pangan;
 4. tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan

5. 50% (lima puluh persen) tunjangan kinerja, sesuai jabatan, pangkat, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya.
 - b) ayat (2) yang menyatakan bahwa Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bagi PNS dan PPPK, terdiri atas:
 1. gaji pokok;
 2. tunjangan keluarga;
 3. tunjangan pangan;
 4. tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
 5. tambahan penghasilan paling banyak 50% (lima puluh persen) bagi instansi pemerintah daerah yang memberikan tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sesuai jabatan, pangkat, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya.
 - c) ayat (5) yang menyatakan bahwa Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, paling banyak sebesar akumulasi dari Uang Representasi, Tunjangan Keluarga, dan Tunjangan Jabatan pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- 5) pasal 12,
- a) ayat (1) yang menyatakan bahwa Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan paling cepat pada bulan Juli;
 - b) ayat (2) yang menyatakan bahwa dalam hal Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Gaji Ketiga Belas dapat dibayarkan setelah bulan Juli; dan
 - c) ayat (3) yang menyatakan bahwa besaran Gaji Ketiga Belas yang dibayarkan yakni mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 9 dengan didasarkan komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Juni Tahun 2022.
- 6) Pasal 13,
- a) ayat (1) yang menyatakan bahwa Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b) ayat (2) yang menyatakan bahwa Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung pemerintah.
2. Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 16 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2022, mengatur bahwa:
- a. pasal 8,
 - 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan paling cepat pada bulan Juli 2022 yang dibayarkan berdasarkan komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Juni 2022;
 - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang dibayarkan berdasarkan komponen TPP bulan Juni Tahun 2022 yang dibayarkan dan menjadi penghasilan bulan Juli Tahun 2022; dan
 - 3) ayat (3) yang menyatakan bahwa dalam hal Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Gaji Ketiga Belas dapat dibayarkan setelah bulan Juli 2022.
 - b. pasal 11 yang menyatakan bahwa dalam hal Aparatur Negara sesuai ketentuan dapat menerima lebih dari 1 (satu) Gaji Ketiga Belas, Gaji Ketiga Belas yang dibayarkan hanya 1 (satu) yang nilainya paling besar;
 - c. pasal 12 yang menyatakan bahwa anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2022.